



**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan dan untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang;
 - b. bahwa dalam rangka penertiban angkutan barang dalam wilayah Kota Binjai, telah dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1009/SJ tanggal 24 Pebruari 2014 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah mengamanatkan agar Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dilakukan penyempurnaan karena disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
8. Jalan Kota adalah jalan dalam wilayah Kota Binjai yang menjadi kewenangan Walikota untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
13. Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya.
14. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
15. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindah yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
16. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
19. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
20. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping.
21. Denda adalah sanksi yang diberikan terhadap pelanggar yang melanggar kelebihan muatan/tonase yang ditentukan sesuai kelas jalan.
22. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
23. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
24. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.

25. Alat

25. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran yang ditetapkan.
26. Peti kemas adalah peti kemas sesuai dengan standar *International Standart Organization* (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
27. Gudang penyimpanan adalah lahan gudang terbuka atau gusang tertutup yang digunakan untuk penyimpanan atau penumpukan kelebihan muatan angkutan barang.
28. Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
29. Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
31. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Binjai.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Pengawasan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap berbagai jenis kendaraan bermotor yang tidak melebihi ketentuan kelas jalan serta pemanfaatan sarana jalan kota secara ekonomis.
- (2) Pengawasan Muatan Angkutan Barang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan Kota Binjai.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Angkutan Barang
Pasal 3

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum dan barang khusus dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui.

(3) Pelayanan

- (3) Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum dan barang khusus wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mendapat pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Bagian Ketiga **Pengawasan Muatan Barang** **Pasal 6**

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 7

- (1) Walikota dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan kota untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

a. kendaraan

- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk permohonan dan syarat memperoleh Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN
Pasal 8

- (1) Setiap angkutan barang yang mengangkut barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau tidak tetap di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya oleh Dinas Perhubungan yang dilengkapi dengan alat penimbangan tidak tetap.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENIMBANGAN
Pasal 9

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan di hitung dengan cara mengurangi berat muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB V
KETENTUAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 10

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.

(4) Pengangkutan

- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 11

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator/pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Penetapan sanksi pengembalian kendaraan ke tempat asal dan penurunan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi berupa jasa penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan yang digunakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan, penyimpanan atau penumpukan barang dan pemuatan kembali dari lahan penampungan dan/atau dari tempat penyimpanan barang atau gudang yang telah disediakan serta resiko kehilangan dan/atau kerusakan sebagai akibat kegiatan bongkar muat dan penyimpanan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan, pengemudi dan pemilik barang.

Pasal 12

- (1) Angkutan barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, diperintahkan uji ulang.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

BAB VI
KETENTUAN DENDA
Pasal 13

- (1) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan tingkat pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran tingkat I, yaitu:

1. kendaraan roda 4 (empat) sebesar	Rp.5.000,-
2. kendaraan roda 6 (enam) sebesar	Rp. 15.000,-
3. kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar	Rp. 25.000,-
 - b. pelanggaran tingkat II, yaitu:

1. kendaraan roda 4 (empat) sebesar	Rp. 20.000,-
2. kendaraan roda 6 (enam) sebesar	Rp. 30.000,-
3. kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar	Rp. 75.000,-
 - c. pelanggaran

c. pelanggaran tingkat III, yaitu:

1. dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
2. menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk satu kali perjalanan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.
- (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar secara tunai.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan seperti tersebut pada ayat (5) dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (7) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diborongan.
- (8) Tata cara pengutipan dan pengenaan denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGGUNAAN GUDANG DAN/ATAU LAHAN Pasal 15

- (1) Penggunaan atas tempat penyimpanan barang atau gudang dan/atau pemanfaatan lahan beserta fasilitas yang terdapat pada unit penimbangan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Penggunaan gudang dan/atau pemanfaatan lahan untuk penyimpanan barang yang diturunkan selama kurang dari 1 (satu) hari dihitung sama dengan 1 (satu) hari.
- (3) Penggunaan gudang dan/atau pemanfaatan lahan untuk penyimpanan barang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penyimpanan.
- (4) Barang yang tidak diambil dalam batas waktu dimaksud pada ayat (3) maka:
 - a. barang tersebut akan menjadi milik Daerah berdasarkan persetujuan pemilik barang; atau
 - b. dimusnahkan apabila barang dimaksud sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.
- (5) Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang selama dalam penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IX

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor;
 - e. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak mewakili persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengangkut barang dengan angkutan barang tidak masuk ke tempat penimbangan yang telah ditentukan untuk melakukan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Dalam hal dapat dipenuhinya sebagian atau seluruhnya kewajiban pembayaran denda, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dijadikan jaminan.
- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan melebihi kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 4 Nopember 2015
Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

RIADIL AKHIR LUBIS


Diundangkan di Binjai
pada tanggal 4 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI: (5/2015)